

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA GOJEK ATAU KURIR PADA PENGIRIMAN PAKET SECARA CASH ON DELIVERY ATAU BAYAR DITEMPAT

By Ageng Nur Muhamad, Edi Buana Al Kahfi, Wahjuningati

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA GOJEK ATAU KURIR PADA PENGIRIMAN PAKET SECARA CASH ON DELIVERY ATAU BAYAR DITEMPAT

Ageng Nur Muhamad Buana Al Kahfi, Edi Wahjuningati*

agengnur199@gmail.com

Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

ABSTRAK

Kisah mitra Gojek atau kurir pengirim paket Cash on Delivery alias bayar di tempat yang tidak diterima ataupun tidak dibayar konsumen ketika paketnya diduga tidak sama dengan pesannya. Sayangnya, insiden ini terjadi pada perusahaan kurir yang tidak memiliki hubungan bisnis yang jelas dengan pasar, penjual, atau bahkan perusahaan pelayanan itu sendiri. Karena mereka adalah mitra, mereka menerima perlindungan hukum yang minim. Payung hukum perlindungan kurir bisa dikatakan tidak ada. Karena hubungan kemitraan tidak masuk dalam pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Metode penelitian yang digunakan dalam pemecahan permasalahan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dengan melakukan pengamatan langsung terhadap perjanjian mitra Gojek atas pertanggungjawaban perusahaan penyedia jasa dan pendekatan undang-undang. Pendekatan statute approach digunakan untuk mendapatkan aturan hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi Mitra Gojek atau Kurir. Perjanjian kemitraan berdasarkan Pasal 1319 KUHPerduta yaitu salah satu bentuk perjanjian tanpa nama. Perjanjian kemitraan sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. Perjanjian kemitraan antara AKAB, Go-Jek, dan mitra/driver merupakan kontrak baku. Tanpa partisipasi dari Mitra/driver berdasarkan kebijakan sendiri AKAB dan Go-jek dapat men²⁴ bahkan dan/atau mengubah persyaratan dalam perjanjian kemitraan. AKAB²⁰ an Go-Jek merupakan pihak yang memiliki posisi tawar yang kuat, sedangkan mitra/driver adalah pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah. Status mitra bagi pengemudi ojol mengakibatkan pengemudi rentan karena tidak memiliki hak-hak selayaknya pekerja, termasuk di antaranya pendapatan minimal dan BPJS Ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Mitra Gojek/Kurir, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

ABSTRACT

The incident of Gojek partners or couriers sending package by paying at places or known as Cash on Delivery that are not accepted or not paid by consumers when the package is suspected to be not the same as the order. Unfortunately, this incident happens to a courier company that had no clear business relationship with the market, seller, or even the company service itself. Because they³⁶ partners, they receive minimal legal protection. The umbrella of law regarding courier protection can be said to be non-existent. Because the partnership relationship is not included in the regulation of Manpower Act. The research method used in solving this problem is normative juridical research. By making direct observations of Gojek's partner agreements on the responsibility of service providers and legal approaches. The statute approach is used to obtain³¹ al rules that guarantee legal protection for Gojek Partners or Couriers. The partnership agreement based on Article 1319 of Civil Code is a form of an anonymous agreement. Partnership agreement itself has been regulated in Article 1 point 4 of Government Regulation Number 17/2013. Partnership agreement between AKAB, Go-Jek, and partners/drivers is a standard contract. Without the participation of the Partner/driver based on the

sole discretion of AKAB and Go-Jek can add and/or change the terms in the partnership agreement. The partnership agreement between AKAB, Go-Jek, and partners/drivers is a standard contract. Without the participation of Partner/driver based on the main discretion of AKAB and Go-Jek can add and/or change the terms in partnership agreement. AKAB and Go-Jek are parties with a strong bargaining position, while partners/drivers are parties with a weak bargaining position. Partner status for ojol drivers makes drivers vulnerable because they do not have the rights of workers, including minimum income and BPJS Employment.

Keywords: Legal Protection, Gojek Partner, Bussiness Responsibility

Pendahuluan

Di zaman modern ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan sosial baik angkutan penumpang maupun angkutan barang. Jika melihat kemungkinannya, banyak bermunculan perusahaan pelayaran online. Seiring waktu, produsen pengiriman online bersaing dengan keahlian mereka untuk membuat penawaran terbaik. Masyarakat memiliki akses ke berbagai layanan online, mulai dari fasilitas pembayaran online dan belanja online hingga kemudahan akses transportasi online di gerai-gerai e-commerce yang tersedia secara luas.

Kisah kurir pengirim paket Cash on Delivery alias bayar di tempat yang tidak diterima ataupun tidak dibayar konsumen ketika paketnya diduga tidak sama dengan pesannya. Sayangnya, insiden ini terjadi pada perusahaan kurir yang tidak memiliki hubungan bisnis yang jelas dengan pasar, penjual, atau bahkan perusahaan pelayaran itu sendiri. Karena mereka adalah mitra, mereka menerima perlindungan hukum yang minim.

Payung hukum perlindungan kurir bisa dikatakan tidak ada. Karena hubungan kemitraan tidak masuk dalam pengaturan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Padahal banyak jenis kemitraan kurir yang sekarang ini seharusnya bisa dikatakan hubungan kerja, karena memberi upah, perintah, dan

pekerjaan adalah si aplikator langsung. Karena fleksibilitas dan hubungan kemitraan seperti sekarang makin tidak bisa dipisahkan, maka hal terkait kesejahteraan “mitra” kurir harus kita antisipasi bersama”.

Metode Penelitian

⁵ Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau Bahan sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

⁵ Yuridis-Normatif yaitu melalui kajian peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan dan berbagai literatur untuk analisis perlindungan konsumen, karena meneliti dan m³⁴akaji penegakan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif dan bahan dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan dan perundang-undangan.

Kajian Pustaka

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Dasar negara hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari negara hukum. Memberikan perlindungan hukum kepada perusahaan. Keberadaan *rule of law* dalam tradisi hukum negara-negara yang menganut *rule of law* (civil law) benua Eropa, seperti Indonesia, merupakan perwujudan dari *rule of law*.

Peraturan perundang-undangan adalah tindakan tertulis yang mengandung standar hukum wajib biasanya diumumkan atau dirancang oleh lembaga pemerintah atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) perubahan keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa "Negara Indonesia merupakan Negara Hukum." Pada pasal ini ialah penegasan dari cita-cita The Founding Father, bahwa Negara Indonesia yang dicitacitakan merupakan sebagai suatu Negara hukum (Rechtsstaats) bukan Negara yang didasarkan atas kekuasaan belaka (Machtstaat). Penghormatan besar kepada hukum adalah salah satu ciri sistem hukum Eropa yang diakui. Sistem hukum Eropa lebih menekankan pada hukum tertulis, yang merupakan hasil hukum sebagai komunitas besar dari sistem hukum ini. Berupa peraturan yang tertulis atau ditetapkan oleh instansi pemerintah dan/atau instansi resmi pemerintah.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum ialah salah satu hal terpenting dalam unsur suatu negara hukum. Dianggap penting karena sebuah pembentukan suatu negara akan dibuat pula hukum yang mengatur setiap warga negara. Perlindungan hukum ialah suatu kewajiban bagi negara itu sendiri, oleh sebab itu negara wajib memberikan perlindungan hukum kepada warga negara.¹

3. Cash on Delivery

Pembayaran ditempat atau Cash on delivery dipahami sebagai pembayaran yang dilakukan penjual setelah konsumen menerima pesanan. Cash on delivery adalah jangka waktu pembayaran yang disepakati. Oleh karena itu, pembayaran dilakukan pada saat pengantaran barang, bukan sebelum barang dikirim. Penggunaan kata "cash" dalam cash on delivery sebenarnya mempunyai implikasi yang luas. Uang tunai secara khusus berarti uang tunai atau tagihan, cek, kartu debit atau kredit, dan bahkan e-commerce. Namun, jenis pembayaran yang diterima pada faktur biasanya ditentukan oleh penjual. Artinya pembeli harus memberikan pembayaran secara penuh saat barang sampai di tempat tujuan.²

Sistem pembayaran cash on delivery memang sudah diterapkan sejak cukup lama di berbagai e-commerce. Meski begitu masih ada saja orang yang tak paham betul arti cash on delivery. Hal ini terlihat dari beberapa kasus, banyak orang yang salah mengartikan sistem cash on delivery dengan menjalankannya tidak sesuai aturan.

¹ <https://tesishukum.com/> "Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli", diakses pada tanggal 6 November 2022

² <https://midtrans.com/> "Cash on Delivery (COD): Pengertian, Manfaat, dan Tips untuk Anda", di akses 21 Februari 2022

4. Pengiriman/Pengangkutan Barang

Kata "pengiriman" jarang digunakan di pengadilan. Secara hukum, kata "pengiriman" sering disebut dengan penyerahan. Barang yang dikirim kadang-kadang disebut sebagai barang yang dikirim menurut hukum pelayaran Indonesia. Angkutan adalah suatu paket tindakan untuk mengangkut penumpang dan barang dari tempat pemuatan (boarding) ke tempat tujuan (boarding) ke tempat dimana penumpang dapat memuat dan menurunkan barang bawaannya. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa konsep pengiriman kargo adalah proses pengangkutan barang dari satu tempat ke tempat lain. Paragraf 3 Pasal 1 UU. 22 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 2009²⁷ mendefinisikan transportasi sebagai perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain sehubungan dengan penggunaan kendaraan di jalan raya. Proses tersebut setidaknya terdiri dari empat komponen: pengirim, pembawa (perusahaan dan/atau pengemudi), penerima dan kendaraan (kendaraan).

5. Kontrak Kerja / Perjanjian Kerja

Pada Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ("UU Ketenagakerjaan") hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Jadi, suatu hubungan kerja tidak bisa timbul dari perjanjian kemitraan, melainkan harus dari perjanjian kerja. Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut

40

Undang-Undang No.13/2003 tentang

Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

6. Mitra

Mitra menurut KBBI adalah teman kerja atau pasangan kerja atau partner usaha dalam menjalankan usaha, sedangkan karyawan kontrak adalah pekerja yang bekerja hanya untuk waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara karyawan dengan Perusahaan sebagai pemberi kerja. Menurut Pasal 1313⁴¹ HPerdata menyatakan suatu persetujuan³² adalah suatu perbuatan dengan³⁹ na satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.³

PENGATURAN MITRA GOJEK ATAU KURIR PENGIRIM PAKET SECARA CASH ON DELIVERY ATAU BAYAR DITEMPAT

Menurut Pasal 1, Pasal 13 Undang-Undang Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008, kemitraan bersifat langsung atau tidak langsung dan berdasarkan saling membutuhkan, kepercayaan, wewenang, dan kepentingan perusahaan. Didampingi oleh aktor. Perusahaan mikro, kecil, menengah dan besar. Selain itu, kami mengikuti Pasal 1 (1) Peraturan Pemerintah tersebut. 44 Tahun 1997 menjelaskan tentang kemitraan, yaitu kerjasama komersial dengan UKM dan/atau perusahaan besar dengan arah dan pengembangan usaha kecil dan/atau besar, dengan memperhatikan

³ <https://www.legalku.com/>
"PERBEDAAN HUBUNGAN MITRA DAN

KARYAWAN KONTRAK", Di akses 22 Februari 2022

prinsip saling membutuhkan dan saling memberdayakan. Dan untuk saling menguntungkan. Undang-Undang Nomor 20. Sebelum mulai berlaku pada tahun 2008, peran negara dalam mengatur model kemitraan untuk usaha besar, menengah dan kecil diatur dalam ketentuan umum ayat 8 Pasal 1 undang-undang. Nomor 9 Tahun 1995¹ Tentang koperasi antar UKM. Mematuhi prinsip saling membutuhkan, saling konsolidasi dan saling menguntungkan, dari perusahaan menengah atau besar hingga perusahaan besar dengan arah dan pengembangan yang berkesinambungan. Menurut Kian Wic, kemitraan adalah kerjasama bisnis antara perusahaan besar atau menengah dan perusahaan kecil yang menghasilkan barang dan jasa berdasarkan kebutuhan bersama, saling memberdayakan dan prinsip saling menguntungkan.⁴

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian ialah peristiwa dimana seorang atau satu pihak melakukan kesepakatan kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling melakukan kesepakatan untuk melaksanakan suatu hal kesepakatan. Adapun persyaratan sah dari perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata ada 4, yaitu: (1) sepakat para pihak (consensus); (2) kecakapan berbuat menurut hukum (capacity); (3) objek harus jelas; dan (4) kausa yang diperbolehkan (halal). Kemitraan sebagai bentuk kontrak juga tunduk pada empat syarat ini. Secara khusus, Perhimpunan mematuhi Pasal

1618-1652 KUH Perdata tentang masyarakat sipil (kemitraan atau kemitraan Belanda atau kemit²³n dalam bahasa Inggris). Menurut Pasal 1618 KUH Perdata, perusahaan terdaftar merupakan perjanjian antara dua orang atau lebih yang mengusahakan untuk menyediakan sesuatu (otak) bagi perusahaan itu untuk tujuan bagi hasil. Kontrak kemitraan adalah kontrak standar, yaitu kontrak yang dibuat dengan kesepakatan para pihak atau sebagai akibat dari suatu tindakan (penyerahan barang) sebelum pelaksanaannya. Dalam Kemitraan, jika Sekutu memiliki kesepakatan untuk membenarkannya, Kemitraan adalah sah tanpa Masukan. Perjanjian Kemitraan tidak dipungut biaya, karena undang-undang tidak menentukan bagaimana Kemitraan harus dibentuk. Namun pada kenyataannya itu adalah tindakan nyata atau pribadi. Tidak ada ketentuan yang mengharuskan pendaftaran dan pemberitahuan melalui Kemitraan.⁵

Perjanjian Kemitraan adalah bentuk umum hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak⁴ lain sesuai dengan MoU Kemitraan. Ketentuan umum perjanjian kemitraan adalah Pasal 1338 jo Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata"). Sedangkan, ketentuan khusus, bisa merujuk pada ketentuan peraturan perdata dalam Pasal 1618 KUH Perdata s.d. Pasal 1641 KUH Perdata, yaitu hubungan hukum antara para pihak antara satu mitra kepada yang lain, termasuk "modal" seperti "kontribusi".

Transaksi pembelian dan penjualan online diselesaikan berdasarkan hukum

⁴ Thee Kian Wie, "Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan" (Jakarta : Gramedia, 1992), hal 3.

⁵ Luthvi Febryka Nola "PERJANJIAN KEMITRAAN vs PERJANJIAN KERJA BAGI

PENG¹⁸UDI OJEK ONLINE"
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf, (Di akses pada tanggal 15 February 2022)

perdata. Dalam bisnis, kontrak penting karena memandu, merekomendasikan, dan menguji para pihak. Secara garis besar hukum mendefinisikan kontrak sebagai suatu perjanjian yang menimbulkan ikatan/hubungan hukum antara para pihak, menimbulkan hak dan kewajiban, serta menimbulkan suatu ikatan yang menimbulkan akibat hukum. Berupa hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak, terutama antara para pihak.⁶

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) adalah sumber hukum perjanjian. Pasal 1338 a.12 (1) KUH Perdata yang berbunyi: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya" Pastikan para pihak mengadakan perjanjian sebagai jaminan dan kepastian hukum. Pada akhirnya, para pihak akan setuju bahwa persyaratan kontrak telah dipenuhi.⁷

Munculnya metode pengiriman uang tunai dalam e-commerce berbasis pasar tidak dapat dipisahkan dari prinsip kontrak dengan setidaknya lima pihak: penyelenggara pasar, penjual, penyedia layanan pengiriman, perusahaan kurir dan pembeli. Strategi pemrosesan transaksi: (a) pasar memfasilitasi penjualan barang kepada penjual, dan (b) pembeli membelinya melalui pasar. Proses pembelian meliputi barang, jumlah, harga, biaya pengantaran, pembawa dan cara pembayaran (dalam hal ini cash on delivery), (c) penjual mengemas barang dan mengirimkannya dengan bantuan pengangkut yang dipilihnya. (D) Barang akan dikirim melalui kurir ke alamat

pembeli. (D) Pembayaran dilakukan kepada pembeli dengan harga yang disepakati dengan penjual. Berbagai masalah. Berpartisipasi dalam e-commerce multi-aset dapat memperumit hubungan hukum. Ketika kepentingan para pihak yang akan diwakili dalam gugatan tumbuh, potensi masalah tumbuh. Jika Anda memiliki satu atau lebih item yang tidak terkait. Memahami kerangka hukum terstruktur yang secara otomatis mengganggu hak dan tanggung jawab Anda kepada Anda dan orang lain. Hal ini berpotensi menjadi masalah baru saat salah satu pihak mempertahankan haknya terhadap pihak lain yang tidak berkewajiban menghormati hak subjek data.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA GOJEK ATAU KURIR PENGIRIM PAKET SECARA CASH ON DELIVERY ATAU BAYAR DITEMPAT

Hak serta kewajiban para pihak yang timbul dari hubungan hukum dari musyawarah antara pembeli dan penjual. Jika pembeli menolak untuk membayar barang, ini dianggap sebagai pelanggaran kontrak. Sebagai akibat hukumnya, tuntutan ganti rugi dapat dilakukan oleh penjual sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 KUHPerdata, namun Sebaliknya jika barang yang diantar oleh penjual tidak sama dengan yang dijanjikan, Pembeli berhak atas pengembalian uang, kompensasi dan/atau penggantian, dan penjual berkewajiban

⁶ Satrio, J. "Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian", Buku 1. Bandung: Citra A.16 ya Bakti. (1995), hlm. 23

⁷ Sinaga, Niru Anita. (2019). "Implementasi Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Hukum

Perjanjian, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara", Fakultas Hukum Universitas Suryadharma. 10(1), ISSN.26564041, hlm.3

untuk melakukannya. Secara khusus pembeli sebagai konsumen dalam transaksi e-commerce dilindungi dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen mengatur tentang hak-hak dari konsumen, yang pada pasal 4 mengatur tentang hak-hak dari konsumen. UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 huruf a menegaskan bahwa “konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa”. Kerusakan yang diakibatkan oleh konsumen karena kekurangan atau kehilangan yang merugikan pembeli. Selanjutnya dalam UU No. 8 Tahun 1999 Pasal 4 juga mengatur hak-hak lain dari konsumen yang menunjukkan bahwa perlindungan konsumen ialah bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis, karena dalam bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum kepada konsumen dengan produsen.⁸

Masalah belanja online dengan cash on delivery tidak terlepas dari keinginan konsumen untuk mencegah terjadinya penipuan dalam pembelian online, sehingga konsumen selalu ingin mengecek produk yang dipesan sebelum membayar, meskipun aturan cash on delivery tidak memperbolehkan open order. untuk pembayaran. Untuk itu, konsumen, hinaan, dll kepada kurir yang tidak mengetahui detail pembelian online antara pembeli dan penjual. Selain pengaduan terhadap kurir melalui jalur ilegal, seperti pengaduan dari pelanggan melalui berbagai jalur, masalah akan muncul. laporan. Serangan yang sering dilakukan oleh staf kurir, menyinggung ancaman baja dingin. Sebagai seorang profesional, kurir

memiliki hak dan kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang selanjutnya diubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan dalam berbagai regulasi dan kebijakan lain. Ketentuan dan pedoman ini dipindahkan kembali ke peraturan teknis kontrak kerja, peraturan perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB), pengaturan tugas dan ketentuan lain yang menjadi hak dasar, ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab. staf. di perusahaan pelayaran. Dengan dilakukannya kewajiban oleh kurir, maka saat menjalankan profesinya kurir akan mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan sesuai yang diatur atas: (a) Keselamatan dan Kesehatan Kerja; (b) Moral dan Kesusilaan; dan (c) Perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta nilai-nilai agama, seperti yang diatur dalam pasal 86 UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Dalam sistem Cash on Delivery dapat dicantumkan hak dan kewajiban seorang kurir atau kurir sebagai pegawai perusahaan pengiriman yang bekerjasama dengan pasar dalam menjalankan profesinya. Setiap orang di ruang perdagangan situs platform memiliki kontrol langsung atas proses transaksi toko online, yang secara tidak langsung menunjukkan hak dan tanggung jawab operator. Agar pembeli mengetahui hak dan tanggung jawab pembeli dan pengangkut, mereka mencoba mendamaikan mekanisme proses pembelian online dengan metode pembayaran pada pengiriman, didukung oleh penjelasan pengangkut dalam

⁸ Miru, Ahmadi. (2013). “Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia”. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 1

pekerjaan teknisnya. Setelah menerima paket dengan barang, Konsumen harus membayar kurir terlebih dahulu sebelum membuka isi paket dengan barang. Tindakan pembeli yang lalai membayar biaya cash on delivery atau barang yang dikirim akan mengakibatkan kerugian bagi pihak pengangkut karena perusahaan kurir terkadang bertanggung jawab atas tidak adanya pembayaran tunai.

Sebagai aturan, kontrak atau kesepakatan sering dimulai dengan kepentingan yang berbeda yang harus disepakati pada tahap pra-kontrak dalam proses negosiasi kontrak. Selama proses negosiasi pada tahap pra kontrak, berbagai perbedaan dan kepentingan kedua belah pihak dibahas, kemudian digabungkan dan kemudian diformalkan dengan instrumen hukum yang dijuluki sebagai kontrak yang dapat mengikat para pihak. Makna dari perjanjian kerjasama tidak dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga meninggalkan kekosongan hukum. Cara yang bias dilakukan ketika terjadi kekosongan hukum dalam hukum ialah dengan memahami konstruksi hukumnya. Perjanjian Kemitraan itu sendiri adalah⁸ suatu bentuk kesepakatan tanpa nama. Perjanjian tidak bernama telah diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”.

Makna dari perjanjian kerjasama tidak dapat ditemukan dalam aturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga meninggalkan kekosongan⁴³ hukum. Jika terjadi kekosongan hukum dalam undang-undang, hal ini dapat

dilakukan dengan menggali wawasan tentang konstruksi hukum. Perjanjian Kemitraan itu sendiri adalah bentuk kontrak anonim. Perjanjian tidak memiliki nama telah diatur dalam Pasal 1319 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Semua perjanjian baik yang mempunyai nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam bab ini dan bab yang lain”. Walaupun hal ini tidak diatur secara rinci dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ketentuan-ketentuan tentang berlakunya kontrak sampai dengan batalnya atau berakhirnya kontrak itu sama dengan terbentuknya kontrak tersebut. Memang benar, sebagaimana telah dijelaskan, keabsahan suatu kontrak diatur oleh pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu perjanjian, kesanggupan, objek tertentu, dan alasan¹⁴ yang boleh. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract).

Pengaturan kemitraan diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut PP No. 17 Tahun 2013), disebutkan bahwa “Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.” Dalam isi perjanjian mitra ada prinsip saling membutuhkan, saling memberdayakan dan saling menguntungkan, yang didirikan karena mitra saling mengakui kelebihan dan kekurangan, yang mempengaruhi

efisiensi dan mengurangi biaya produksi. Dalam kemitraan didasarkan pada kemitraan yang saling menguntungkan (win-win solution partnership), para mitra memiliki posisi negosiasi yang setara berdasarkan peran masing-masing. Ciri-ciri kemitraan adalah kesetaraan, tidak ada pihak yang dirugikan, dan bertujuan untuk meningkatkan saling menguntungkan melalui kerjasama tanpa saling mengeksploitasi dan menumbuhkan rasa saling percaya di antara mereka.⁹

Dalam Pasal 11 ayat (2) No. 17 Tahun 2013 telah dijelaskan kemitraan dapat dilakukan antara lain dengan pola inti-plasma, sub kontraktor, waralaba, perdagangan umum, distribusi dan keagenan, bagi hasil, kerja sama operasional, usaha patungan (joint venture), penyumberluaran (outsourcing), dan bentuk kemitraan lainnya.

Bentuk perjanjian kerjasama Go-Jek dengan mitra ada dua, antara lain bentuk tertulis yang berupa perjanjian kemitraan dan bentuk elektronik berupa perjanjian kemitraan yang terdapat dalam aplikasi driver Go-Jek. Perjanjian tertulis, mitra siap menandatangani surat. Perjanjian elektronik lebih lengkap dari perjanjian tertulis, mitra menyetujui perjanjian dengan mengklik perjanjian, setelah itu aplikasi dapat digunakan.

Dalam Pasal 5.6 (a) perjanjian kemitraan disebutkan "Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan kesepakatan antara Afiliasi dan GO-JEK dan/atau AKAB sehubungan dengan Topik Inti dan Bursa dan menggantikan perjanjian atau kesepakatan sebelumnya antara Afiliasi dan GO-JEK dan/atau AKAB

sehubungan dengan Topik Inti. Dalam hal Mitra sebelumnya telah menyetujui dan/atau menandatangani perjanjian serupa dengan GO-JEK, maka perjanjian tersebut akan dilanjutkan dan digantikan oleh Perjanjian ini dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini."

Sehubungan dengan jual beli melalui Marketplace, kami menganggap bahwa suatu perjanjian terbentuk ketika pembeli mengklik tombol "Checkout" atau petunjuk lainnya, yang pada dasarnya berarti bahwa pembeli setuju untuk membeli barang dari penjual pada harga yang disebut untuk biaya pembelian dan pengiriman. Setelah itu, jual beli dianggap telah terjadi.

Dalam jual beli, masing-masing pihak mempunyai kewajiban, dimana penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang, dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Kecuali dinyatakan lain, pembeli harus melakukan pembayaran di tempat dan pada saat penyerahan barang. Pembeli menolak untuk membayar dan produk tidak sesuai dengan pesanan.

Jual beli online melalui e-commerce lebih menjelaskan tentang proses transaksi jual beli itu sendiri, pada saat jual beli online melalui e-commerce terjadi ketika pembeli melihat suatu barang tertentu di website e-commerce untuk dijual dan melakukan promosi setelah pembeli menemukan barangnya. pencarian, pembeli dihubungi melalui nomor telepon yang tercantum di situs e-commerce, setelah komunikasi antara pembeli dan penjual, tercapai kesepakatan tentang proses jual

⁹ Ian Linton, "Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama", (Jakarta: Hailarang, 1997), at 10

beli barang, apakah melalui sistem transfer artinya pembeli mengantarkan sejumlah uang yang disepakati, kemudian penjual mengirimkan barang kepada pembeli atau cash on delivery payment artinya ada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk bertemu dan melakukan transaksi selama pertemuan.

Ada definisi yang berbeda untuk istilah "jual beli di internet". Namun, secara umum, jual beli di Internet mengacu pada transaksi komersial apa pun antara organisasi atau individu yang didasarkan pada pemrosesan data digital, termasuk teks, suara, dan gambar. Penjualan online adalah transaksi komersial antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam hubungan kontraktual yang sama untuk tujuan memasok berbagai barang, jasa, atau pengalihan hak. Transaksi komersial ini diwujudkan dalam media elektronik (digital media) yang secara fisik tidak mengharuskan para pihak yang bertransaksi untuk bertemu, dan keberadaan media tersebut berada pada jaringan atau sistem publik, bukan jaringan privat (sistem tertutup). Jika dicermati berbagai definisi di atas oleh beberapa ahli, maka terdapat persamaan antara masing-masing definisi tersebut. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa jual beli secara online (e-commerce) memiliki ciri-ciri sebagai berikut: adanya transaksi antara dua pihak melalui suatu perjanjian; Terjadi pertukaran barang, jasa atau informasi; Media yang dipakai ialah internet, baik melalui internet maupun melalui jejaring sosial. Dari ciri-ciri tersebut dapat diketahui bahwa e-commerce pada hakikatnya merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi

informasi dan telekomunikasi, yang secara signifikan merubah cara seseorang berinteraksi dengan lingkungannya, yang dalam hal ini terkait pada mekanisme perdagangan. didahului dengan penawaran untuk menjual, penawaran untuk membeli dan penerimaan penjualan atau penerimaan pembelian. misalnya melalui website situs di internet atau melalui media jejaring sosial seperti facebook, twitter, shoppe bahkan tokopedia.

Tindakan pembeli untuk tidak mau membayar barang yang diterima dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Atas perbuatannya, penjual bisa menuntut ganti rugi atau pembatalan pembelian, sebagaimana diatur dalam Pasal 1266, 1267, dan 1517 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Namun, jika barang yang dikirim oleh penjual ke pasar tidak sesuai dengan kontrak, pembeli berhak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian dan penjual wajib menyediakannya.¹⁰

Namun jika barang yang dikirimkan penjual di marketplace tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, pembeli berhak atas kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, dan penjual wajib memberikannya. pelaku usaha wajib memberikan batas waktu kepada pembeli untuk mengembalikan barang, sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

¹⁰

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini->

hukumny¹⁰t60a78e8f5f1ca#_ftn1 "Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!" (Di Akses 13 Februari 2022)

KESIMPULAN

Pengaturan Mitra Gojek Atau Kurir Pengirim Paket secara Cash On Delivery / Bayar ditempat menurut Undang-undang KUHPdata sebagai berikut, Yang dimaksud perjanjian kemitraan berdasarkan Pasal 1319 KUHPdata yaitu salah satu bentuk perjanjian tanpa nama. Perjanjian kemitraan sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013. Perjanjian kemitraan antara AKAB , Go-Jek, dan mitra/driver merupakan kontrak baku. Tanpa partisipasi dari Mitra/driver berdasarkan kebijakan sendiri AKAB dan Go-jek dapat menambahkan dan/atau mengubah persyaratan dalam perjanjian kemitraan. Hal ini sesuai dengan Pasal 2 (c) dan Pasal 5.2 (c). Selain itu, dalam Pasal 3.3 (a) dan (b) perjanjian kemitraan, persentase bagi hasil tidak disebutkan secara jelas. Dari pasal-pasal tersebut terlihat bahwa masih banyak model perjanjian baku yang menimbulkan cacat keinginan, yaitu keadaan yang disalahgunakan, dianggap sepihak, tidak imbang, dan tidak adil. Dengan demikian, pihak dengan daya tawar yang lemah begitu saja menerima semua isi perjanjian dengan paksa (take for grant) karena jika ²⁶ melakukan penawaran dengan cara lain, kemungkinan besar ia akan menerima konsekuensi kehilangan apa yang dibutuhkan. Dalam perjanjian kemitraan ²⁴, AKAB dan Go-Jek merupakan pihak yang memiliki posisi tawar ²⁰ kuat, sedangkan mitra/driver adalah pihak yang memiliki posisi tawar yang lemah.

Perlindungan hukum terhadap Mitra Gojek Atau Kurir Pengirim Paket secara Cash On Delivery / Bayar ditempat sebagai berikut, Pasal 1266, 1267 dan 1517 KUHPdata telah mengatur terjadinya

wanprestasi yaitu apabila pembeli tidak mau membayar barang yang sudah diterima pihak penjual dapat mengajukan tuntutan kerugian atau mengajukan pembatalan pembelian dan apabila pihak penjual mengirimkan barang dari marketplace yang tidak sesuai dengan yang dipesan pembeli, pihak penjual wajib memberikan ganti rugi kepada pembeli secara penuh. Status mitra bagi pengemudi ojol mengakibatkan pengemudi rentan karena tidak memiliki hak-hak selayaknya pekerja, termasuk di antaranya pendapatan minimal dan BPJS Ketenagakerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Thee Kian Wie, “*Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*” (Jakarta : Gramedia, 1992), hal 3.

Luthvi Febryka Nola “PERJANJIAN KEMITRAAN vs PERJANJIAN KERJA BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE”

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf, (Di akses pada tanggal 15 February 2022)

Thee Kian Wie, “*Dialog Kemitraan dan Keterkaitan Usaha Besar dan Kecil dalam Sektor Industri Pengolahan*” (Jakarta : Gramedia, 1992), hal 3.

Luthvi Febryka Nola “PERJANJIAN KEMITRAAN vs PERJANJIAN KERJA BAGI PENGEMUDI OJEK ONLINE”

https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-X-7-I-P3DI-April-2018-209.pdf, (Di akses pada tanggal 15 February 2022)

Miru, Ahmadi. (2013). “*Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*”. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm. 1

Ian Linton, “*Kemitraan Meraih Keuntungan Bersama*”, (Jakarta: Hailarang, 1997), at 10

Peraturan Perundang-undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan
UU No. 8 Tahun 1999 tentang
perlindungan Konsumen

Website :

https://www.hukumonline.com/klinik/a/ogah-bayar-pesanan-i-cash-on-delivery-i-cod-ini-hukumnya--lt60a78e8f5f1ca#_ftn1 “Ogah Bayar Pesanan Cash on Delivery (COD), Ini Hukumnya!” (Di Akses 13 Februari 2022)

<https://tesishukum.com/> “Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, diakses pada tanggal 6 November 2022

<https://midtrans.com/> “Cash on Delivery (COD): Pengertian, Manfaat, dan Tips untuk Anda”, di akses 21 Februari 2022

<https://www.legalku.com/> “PERBEDAAN HUBUNGAN MITRA DAN KARYAWAN KONTRAK”, Di akses 22 Februari 2022

Lain-lain:

Perjanjian Mitra Gojek

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MITRA GOJEK ATAU KURIR PADA PENGIRIMAN PAKET SECARA CASH ON DELIVERY ATAU BAYAR DITEMPAT

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	repository.ub.ac.id Internet	77 words — 2%
2	berkas.dpr.go.id Internet	73 words — 2%
3	ilmu-taniternak.blogspot.com Internet	57 words — 1%
4	ejournal2.undip.ac.id Internet	54 words — 1%
5	repository.unpas.ac.id Internet	49 words — 1%
6	journal.ipts.ac.id Internet	43 words — 1%
7	repositori.usu.ac.id Internet	43 words — 1%
8	repository.ubharajaya.ac.id Internet	40 words — 1%
9	www.scribd.com Internet	33 words — 1%

10	m.hukumonline.com Internet	31 words — 1%
11	www.hukumonline.com Internet	30 words — 1%
12	journal.universitassuryadarma.ac.id Internet	28 words — 1%
13	docplayer.info Internet	22 words — < 1%
14	lib.unri.ac.id Internet	21 words — < 1%
15	putusan.kppu.go.id Internet	20 words — < 1%
16	www.jurnalmahasiswa.uma.ac.id Internet	20 words — < 1%
17	repository.unissula.ac.id Internet	19 words — < 1%
18	dspace.uui.ac.id Internet	18 words — < 1%
19	etheses.uin-malang.ac.id Internet	18 words — < 1%
20	jefrindo.blogspot.com Internet	14 words — < 1%
21	sendhynugraha.blogspot.com Internet	14 words — < 1%

22	digilib.iain-palangkaraya.ac.id Internet	13 words — < 1%
23	Fonni Fonni. "ANALYSIS OF CIVIL PARTNERSHIP OF NOTARY BASED ON THE LAW OF NOTARY POSITION", Tadulako Master Law Journal, 2018 Crossref	12 words — < 1%
24	idoc.pub Internet	12 words — < 1%
25	jurnal.ut.ac.id Internet	12 words — < 1%
26	id.123dok.com Internet	11 words — < 1%
27	jurnal-perspektif.org Internet	11 words — < 1%
28	Arzetta Zahra Metthania, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. "Legal Protection for Parties in Sale and Purchase Transactions of Virtual Objects", Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi, 2022 Crossref	10 words — < 1%
29	lib.ui.ac.id Internet	10 words — < 1%
30	hulia-syahendra.blogspot.com Internet	9 words — < 1%
31	versita.com Internet	9 words — < 1%
32	123dok.com Internet	8 words — < 1%

33	blog.tribunjualbeli.com Internet	8 words — < 1%
34	digilib.uin-suka.ac.id Internet	8 words — < 1%
35	digilib.uinsby.ac.id Internet	8 words — < 1%
36	ejournal.stit-alkifayahriau.ac.id Internet	8 words — < 1%
37	www.kompasiana.com Internet	8 words — < 1%
38	Indri Winarsih, Firy Oktaviarni. "Tanggung Jawab Penyedia Layanan Aplikasi Marketplace Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online di Provinsi Jambi", <i>Zaaken: Journal of Civil and Business Law</i> , 2021 Crossref	7 words — < 1%
39	Teguh Tresna Puja Asmara, Tri Handayani. "Ketidakpastian Hukum Penggunaan Kode Unik Dalam Sistem Pembayaran E-Commerce", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2019 Crossref	7 words — < 1%
40	kantorhukumkalingga.blogspot.com Internet	6 words — < 1%
41	makalah-update.blogspot.com Internet	6 words — < 1%
42	repository.uin-suska.ac.id Internet	6 words — < 1%

EXCLUDE QUOTES OFF
EXCLUDE BIBLIOGRAPHY ON

EXCLUDE SOURCES OFF
EXCLUDE MATCHES OFF